



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 292 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
MELALUI JALUR MANDIRI

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Studi Kedokteran Program Sarjana Institut Pertanian Bogor melalui jalur Mandiri, perlu menetapkan besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang diterima pada program studi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Biaya Pendidikan Program Studi Kedokteran Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Melalui Jalur Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR MELALUI JALUR MANDIRI.

- KESATU : Menetapkan biaya pendidikan Program Studi Kedokteran Program Sarjana Institut Pertanian Bogor melalui Jalur Mandiri;
- KEDUA : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana Kedokteran Institut Pertanian Bogor Jalur Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per semester; dan
 - b. Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) paling sedikit sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan sekali di awal masuk perkuliahan;
- KETIGA : Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mulai berlaku bagi mahasiswa baru Program Studi Kedokteran Program Sarjana Institut Pertanian Bogor melalui Jalur Mandiri masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2023/2024;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Agustus 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002